



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Nomor : 421.1 / 467 / 2013
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Taman Kanak-kanak Swasta

Pemalang, 9 Juli 2013

Yang terhormat :
Ketua Penyelenggara TK MUSLIMAT SALAFIYAH
Dk.Bengkelung Desa Sarwodadi Kec.Comal Kab. Pemalang

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Penyelenggara TK Muslimat Salafiyah Dk.Bengkelung Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Nomor : 02/Y.PPPS/III/ 2013 tanggal 30 Maret 2013;
2. Surat Rekomendasi UPPK Comal : 421.1 / 484 / 2013 tanggal 30 Maret 2013 ;
3. Surat Rekomendasi Camat Comal No : 24/III / 2013 tanggal 30 Maret 2013 ;
4. Hasil survey lapangan tanggal 20 Juni 2013.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : TK Muslimat Salafiyah
 - 1.2. Lokasi TK :
 - 1.2.1 Jalan :
 - 1.2.2 Desa : Sarwodadi
 - 1.2.3 Kecamatan : Comal
 - 1.2.4 Kabupaten : Pemalang
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pon-Pes Putra Putri Darurrohman Dk.Bengkelung Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
 - 1.4 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Dk.Bengkelung Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
2. Taman Kanak-kanak tersebut diizinkan untuk membuka Pendidikan TK Muslimat Salafiyah Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang,

Drs. Mariyoto, M..Pd.
NIP.19590705 198503 1 020

Tembuasan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Pemalang;
4. Camat Comal ;
5. Kepala UPPK Comal ;
6. Kepala TK Muslimat Salafiyah Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421.1 / 1467_A / TAHUN 2013

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK MUSLIMAT SALAFIYAH
DESA SARWODADI KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-kanak Muslimat Salafiyah Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kab. Pemalang ;
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421.1 / 1467 / 2013 tanggal 9 Juli 2013
- Menimbang** : a. Bahwa Penyelenggara TK Muslimat Salafiyah Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak tahun pelajaran 2011/ 2012 ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Muslimat Salafiyah Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/I/1999
Tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama Penyelenggara : Yayasan Pon-Pes Putra Putri Darurrohman
- Alamat : Dukuh Bengkelung Desa Sarwodadi Kecamatan Comal
Kabupaten Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK Muslimat Salafiyah
- Alamat : Dukuh Bengkelung Desa Sarwodadi Kecamatan
Comal Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK Muslimat Salafiyah Desa Sarwodadi Kecamatan Comal
Kabupaten Pemalang, agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan nomor : 0486/UD/1992.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini , maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 9 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang



Drs. Mariyoto M.Pd
NIP. 19590705 198503 020

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Pemalang;
4. Camat Comal ;
5. Kepala UPPK Comal
6. Kepala TK Muslimat Salafiyah Desa Sarwodadi Kec. Comal Kabupaten Pemalang.